



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDARLAMPUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Isbat Nikah kumulasi Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adi Yana, S.H. advokat pada kantor hukum Adi Yana, S.H. & Partners yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juni 2023, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan PETANI/PEKEBUN, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan pengesahan nikah Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**);
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2023, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 25 Juli 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2023;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 1 Agustus 2023, berdasarkan Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 971/Pdt.G/2023/PA.Kla, tanggal 11 Juli 2023 dalam Perkara Perdata yang dimohonkan Banding tersebut.

Halaman 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mengadili sendiri terhadap putusan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
4. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PEMBANDING) dengan Tergugat (TERBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020, di Desa Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
5. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughraa* Tergugat TERBANDING terhadap Penggugat PEMBANDING;
6. Menetapkan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2023 dan Terbanding tidak memberikan jawaban atas memori banding tersebut berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 16 Agustus 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 16 Agustus 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Agustus 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kalianda Nomor: 971/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 23 Agustus 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 2023 dengan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 25 Juli 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding tanpa dihadiri Terbanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-14 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan Pasal 199 ayat (1) *Reglemen Voor de Buitengewesten* (R.Bg) jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, permohonan banding *a quo* telah diajukan sesuai syarat dan tatacara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2023 Pembanding dalam mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kalianda memberikan kuasa khusus kepada Adi Yana, S.H. advokat pada kantor hukum Adi Yana, S.H. & Partners yang beralamat di Perumahan Serambi Sumatera Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Surat kuasa tersebut telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalianda dengan register Nomor 509/SKH/2023/PA.Kla tanggal 21 Juli 2023, dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Penggugat. Dengan demikian

Halaman 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan beberapa keberatan, yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan tanggapannya karena tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Gugatan Pembanding, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Kla. tanggal 11 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1444 *Hijriah* dan setelah pula memperhatikan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan hukum perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kalianda selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan pengesahan nikah Penggugat (PEMBANDING) dengan Tergugat (TERBANDING) dan tidak dapat diterima gugatan cerai yang diajukan Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Pembanding adalah mengenai permohonan pengesahan nikah yang dikumulasi dengan gugat cerai dengan mendalilkan bahwa pernikahan Pembanding dengan Terbanding yang dilangsungkan tanggal 23 Juni 2020 tidak tercatat tetapi telah terpenuhi syarat-syarat dan rukun nikah, namun sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak rukun sehingga sering mengalami keributan karena Terbanding sering berbohong dalam urusan pekerjaan, jarang pulang kerumah

Halaman 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



dengan alasan pergi dengan kakak ipar Terbanding, sering meninggalkan Pembanding dengan tidak memberikan kabar yang jelas, Orang tua Terbanding selalu ikut campur urusan rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahkan soal keuangan pun yang mengambil orang tua Terbanding dan Terbanding tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pembanding sejak bulan Juni 2022. Sehingga puncak dari keretakan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding terjadi pada bulan Juni 2022 yang menyebabkan antara Pembanding dan Terbanding terjadi percekocokan hebat dan keributan yang mana Terbanding menjatuhkan talak terhadap Pembanding.

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara *a quo* ternyata Terbanding tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah padahal ia telah dipanggil dengan sepatutnya, sehingga keberatan Pembanding terkait putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harusnya perkara *a quo* diputus tanpa hadirnya Terbanding. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, jika pemanggilan dilakukan dengan sah dan patut dan Terbanding tidak hadir maka keberatan tersebut dapat dibenarkan dan patut dipertimbangkan. Karena jika pemanggilan telah dilakukan dengan sah dan patut dan Terbanding tidak hadir tanpa alasan yang sah, seharusnya perkara diperiksa dan diputuskan secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai maksud Pasal 149 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait mengenai bukti P.3 sebagaimana tersebut pada halaman 11 putusan perkara *a quo*, karena Pembanding tidak pernah mengajukan bukti P.3 dan hanya mengajukan dua bukti tertulis yaitu bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk/KTP) atas nama Retno Khumara (Pembanding) dan bukti P.2 (Surat Keterangan Nikah) yang dikeluarkan Kepala Desa Talang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari berkas perkara terutama Berita Acara Sidang halaman 4-5 (empat sampai lima) serta salinan putusan, keberatan tersebut dapat dibenarkan, karena ternyata bukti surat yang diajukan oleh Pembanding pada perkara *a quo* hanya bukti P.1 dan P.2. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding hal itu merupakan

Halaman 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



kesalahan yang nyata sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki kekeliruan tersebut dengan menyatakan bukti P.3 tidak ada dalam perkara *a quo* dan yang sebenarnya adalah bukti P.2.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terkait keterangan saksi DXX UXX binti PXX HXX yang menyatakan "yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan Supartono", keberatan tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga keterangan saksi DXX UXX binti PXX HXX yang mengaku bibi dari Pembanding harus dipahami hadir dan menyaksikan saat akad nikah antara Pembanding dan Terbanding dilaksanakan bukan sebagai saksi nikah karena berdasarkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 20 tahun 2019 mensyaratkan saksi nikah harus laki-laki. Dan dalam pernikahan biasanya dihadiri oleh banyak orang, sehingga selain dihadiri oleh saksi nikah, juga dihadiri oleh orang lain, oleh karenanya kesaksian DXX UXX binti PXX HXX harus dipahami bahwa ia melihat secara langsung terjadinya ijab qabul pernikahan Pembanding dan Terbanding bukan sebagai saksi nikah. Hal ini didukung dengan keterangan dari saksi pertama yang bernama SXX bin RXX yang menerangkan bahwa selain dirinya sebagai saksi nikah juga ada saksi lain dari tetangga Pembanding yang namanya saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa selain itu setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca salinan putusan halaman 7 (tujuh) terkait hubungan saksi DXX UXX binti PXX HXX dengan Pembanding disebutkan saksi adalah Paman Penggugat, sedangkan di dalam berita acara sidang halaman 12 (dua belas), hubungan saksi DXX UXX binti PXX HXX sebagai Bibi Pembanding, sehingga hal itu menjadi salah. Seharusnya terhadap orang yang sama, jika saja Majelis Hakim Tingkat Pertama teliti dan berhati-hati maka tidak akan terjadi kesalahan seperti itu. Oleh karena putusan bersumber dari Berita Acara Sidang (BAS), maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding kesalahan tersebut harus diperbaiki, sehingga hubungan saksi DXX UXX binti PXX HXX dengan Pembanding yang

Halaman 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat di dalam putusan harus dianggap sama dengan apa yang terdapat di dalam Berita Acara Sidang (BAS) yakni sebagai Bibi Pembanding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan pengesahan nikah Pembanding (PEMBANDING) dengan Terbanding (TERBANDING) yang menjadikan dasar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) yakni perkawinan hanya diizinkan apabila seorang laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa berkas perkara serta salinan putusan perkara *a quo*, ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menilai bukti bukti, baik surat maupun saksi saksi dan dari penilaian tersebut telah memperoleh fakta fakta, disebutkan bahwa Pembanding dan Terbanding telah menikah pada tahun 2020, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pembanding bernama NXX WXX, disaksikan oleh dua orang saksi dan beberapa orang yang hadir saat itu, mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), saat pernikahan tersebut dilaksanakan Pembanding masih berusia 18 tahun dan Terbanding berusia 17 tahun, dari pernikahannya belum dikaruniai anak, selama ikatan perkawinan Pembanding dan Terbanding tidak pernah ada gugatan atau keberatan dari masyarakat tentang perkawinan mereka, itu artinya bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan adanya perkawinan Pembanding dan Terbanding karena fakta-fakta tersebut di atas telah sesuai dengan dalil-dalil gugatan Pembanding. Akan tetapi, karena umur Pembanding pada saat akad nikah masih berusia 18 tahun dan Terbanding berusia 17 tahun, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat tidak dapat disahkan dan Pembanding harus mengajukan permohonan dispensasi kawin terlebih kepada Pengadilan Agama dan karena Pembanding saat akan menikah tidak pernah mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama serta dianggap melanggar syarat usia minimal perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak permohonan Isbat Nikah Pembanding dan Terbanding;

Halaman 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa rukun perkawinan adalah a. Calon Suami; b. Calon Isteri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi dan; e. Ijab dan Kabul, dan dalam perkara *a quo* perkawinan yang dilaksanakan oleh Pembanding dan Terbanding telah memenuhi aturan Hukum Islam sebagaimana termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut, sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanyalah syarat administratif belaka yang tidak dapat menghilangkan atau membatalkan perkawinan yang sudah dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding sebagaimana terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim harus memberikan keadilan kepada masyarakat pencari keadilan, dan didalam memberikan keadilan, Majelis Hakim hakim harus mempertimbangkan 3 hal yaitu *moral justice*, *legal justice* dan *sosial justice*, dan dari ketiga hal tersebut yang diutamakan adalah *moral justice* daripada yang lainnya, sehingga bila terjadi pertentangan antara *legal justice* dengan *moral justice* maka *moral justice* harus diutamakan, dan dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan *legal justice* semata dan jika yang harus dilakukan Pembanding mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama (putusan

Halaman 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



halaman 12), maka hal itu tidak akan memberikan manfaat bagi Pembanding, karena jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh Pengadilan maka Pembanding harus menempuh akad nikah di hadapan PPN di Kantor Urusan Agama, padahal Pembanding sendiri ingin bercerai dengan Terbanding karena rumah tangganya sudah tidak rukun dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang didukung dengan alat bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi, terbukti bahwa Pembanding dan Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut Hukum Islam yaitu telah memenuhi rukun perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dalil Pembanding untuk mengisbatkan perkawinannya dengan Terbanding adalah semata-mata untuk menyelesaikan perkawinannya dengan Terbanding, dan hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding karena memang berdasarkan fakta dari dalil-dalil gugatan dan keterangan saksi-saksi, rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah tidak harmonis lagi, telah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal, Terbanding mentalak Pembanding dan tidak mau mengurusnya lagi serta tidak mau tahu lagi dengan status perkawinannya bersama Pembanding, yang dikuatkan dengan tidak hadirnya Terbanding di Pengadilan Agama Kalianda meskipun telah dua kali dipanggil secara resmi dan patut, dan keinginan Pembanding sebagai perempuan yang masih muda ingin memperjelas statusnya untuk melanjutkan kehidupannya di masa datang, maka permohonan Pembanding untuk diisbatkan pernikahannya dengan Terbanding dalam rangka menyelesaikan perkawinannya adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dan hal itulah keadilan yang dituntut Pembanding kepada Pengadilan Agama;
- Bahwa meskipun perkawinan Pembanding dengan Terbanding bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun

Halaman 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana usia keduanya belum cukup 19 tahun yaitu Pembanding berusia 18 tahun dan Terbanding berusia 17 tahun, maka karena pertimbangan *moral justise* sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus melakukan *contra legem* atas pasal tersebut di atas untuk kemaslahatan Pembanding dan Terbanding, oleh karenanya permohonan Pembanding untuk diisbatkan perkawinannya dapat diterima dan patut dinyatakan sah perkawinan antara Pembanding (PEMBANDING) dengan Terbanding (TERBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020, di Desa Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kalianda harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan sebagaimana tersebut pada petitum angka 3 gugatan Pembanding, yang memohon agar dijatuhkan Talak Satu Bain Sughra Terbanding TERBANDING terhadap Pembanding PEMBANDING, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena mengenai gugatan perceraian yang dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan belum mempertimbangkan atas gugatan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara keseluruhan selain yang sudah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatannya Pembanding bahwa rumah tangganya dengan Terbanding sejak bulan Mei tahun 2021 sering mengalami keributan, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Terbanding sering berbohong dalam urusan pekerjaan dan jarang pulang ke rumah dengan alasan pergi dengan kakak ipar Terbanding, Terbanding sering meninggalkan Pembanding dengan tidak memberikan kabar yang jelas, orang tua Terbanding selalu ikut campur urusan rumah tangga Pembanding dan Terbanding bahkan soal keuanganpun yang mengambil orang tua Terbanding dan Terbanding tidak

Halaman 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Pembanding sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap dallil-dalil tersebut Terbanding tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dua kali dipanggil secara patut untuk mnghadap ke persidangan, oleh karenanya Terbanding dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab dan perkara ini diperiksa dan diputuskan tanpa kehadiran Terbanding;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Terbanding di persidangan tanpa alasan yang sah dan pemanggilan telah dijalankan dengan sepatutnya, maka dianggap sebagai pengakuan dalil Pembanding. Sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1137 K/Pdt/1984 yang isinya berbunyi “bahwa tidak menghadiri sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil penggugat”; Atas dasar itu, maka Terbanding harus dinyatakan telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Pembanding, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pembanding dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu Supartono bin Rubino dan DXX UXX binti PXX HXX memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sejak tahun 2022 tidak rukun dan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, pihak keluarga Pembanding sudah berusaha merukunkan dan menasehati Pembanding agar rukun kembali dalam rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Terbanding namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriyah, ikatan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak terwujud, karena keduanya sudah tidak hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam satu rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga dengan demikian ikatan batin antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada lagi;

Halaman 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dan isteri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik antara keduanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang telah berpisah tempat tinggal satu tahun lamanya dan sudah tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik, Pembanding dan Terbanding sudah tidak lagi saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya sebagaimana layaknya suami-isteri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah mereka bangun sejak 23 Juni 2020 sampai dengan saat ini dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi dengan baik;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pembanding tidak dapat hanya dimaknai adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan tidak adanya saling komunikasi atau keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya dalam satu rumah sebagai tempat kediaman yang ditentukan bersama, sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa *"sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun

Halaman 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, menyatakan bahwa indikator sebuah rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah bahwa antara suami isteri sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, antara suami isteri sudah tidak ada komunikasi yang baik, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal sebagai suami isteri. Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding pada saat sekarang ini sudah pecah (*broken marriage*) karena indikator-indikator pecahnya rumah tangga tersebut faktanya sudah terwujud;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam, sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Syekh Abdurrahman Ash Shabuni dalam kitab "*Madza Hurriyatul Zaujain fith Thalaqi*", halaman 83 dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

ت قيق فلاتلا ماظن ملاسلادركايخلو ةيجوزلا ةايحلا بهيظلو حصن اهيف عفنيثحو حل
لع مكحن نأ هانعم رارمتسلا نلا حور ريغ نم ةروص جاوزلا ةطبار حوصيؤملا نجسلا ب نيجوزلا دحأذه
أت هلاظلا حور هاب

Artinya: Islam memilih jalan perceraian ketika kehidupan rumah tangga atau keluarga mulai mengalami kegoncangan, nasehat sudah tidak berguna lagi dan diantara kedua belah pihak tidak dicapai perdamaian serta ikatan perkawinan tersebut gagal mencapai tujuannya. Mengharuskan untuk mempertahankan tetap berlangsungnya perkawinan tersebut berarti seperti menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara seumur hidup. Hal ini merupakan suatu kezhaliman yang bertentangan dengan jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Pembanding telah beralasan hukum karena telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Pembanding patut untuk dikabulkan;

Halaman 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan Pembanding dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan pembebanan biaya perkara tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kalianda Nomor 971/Pdt.G/2023/PA.Kla tanggal 11 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1444 Hijriah;

Halaman 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PEMBANDING**) dengan Tergugat (**TERBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020, di Desa Talang Jawa Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
 5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung pada hari Rabu, tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *shafar* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Shonhaji, M.H.** dan **Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Zuraida, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Nemin Aminuddin, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl



Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. Shonhaji, M.H.

Dra. Hj. Ida Nursaadah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Hj. Zuraida, M.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya proses	Rp130.000,00
- Biaya redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya matera	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PTA.Bdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)